

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Definisi Operasional	6
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian tentang Tentara Nasional Indonesia	16
2.2. Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia	16
2.3. Pengertian Hukum Pidana	19

2.4. Perbedaan Hukum Disiplin Militer dengan Hukum Pidana Militer	19
2.5. Prinsip-prinsip Umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer	20
2.6. Ketentuan tentang Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer	21
2.7. Teori-teori Para Ahli	21

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

3.1. Hasil Penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013	23
--	----

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbedaan Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer	26
4.1.1. Hukum Pidana Umum	26
4.1.2. Hukum Pidana Militer	43
4.1.3. Hukum Disiplin Militer	49
4.2 Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Pidana Militer Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013	54

4.2.1	Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana dalam Menjatuhkan Pidana Militer Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013	54
4.2.2	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	60

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	67
5.2.	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17K/MIL/2013